



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa sehubungan adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, maka guna penyesuaian peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
12. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
16. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota.

19. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota.
20. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
21. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
22. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tipe B, untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
    1. Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat:
    1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Jabatan Pelaksana; dan
  - g. Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 5

- (1) Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
  - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan Perwal;
  - e. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
  - f. pembinaan ASN pada Satpol PP; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP berwenang:
  - a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwal;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwal; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwal.

- (4) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Satpol PP;
  - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Satpol PP;
  - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
  - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
  - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
  - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan program daerah urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan



- evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satpol PP;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi serta hubungan masyarakat;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Satpol PP;
  - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
  - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
  - c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Satpol PP;
  - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
  - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Satpol PP;
  - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
  - g. memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

### Subbagian Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
  - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
  - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Satpol PP bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
  - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penegakkan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan; dan
  - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Satpol PP.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat urusan penegakkan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program daerah urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakkan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
  - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penegakkan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
  - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan penegakkan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
  - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Satpol PP bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;

- d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penegakkan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

#### Pasal 9

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan penegakkan perda dan Perwal yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan penyusunan program urusan penegakkan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penegakkan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - e. pembinaan ASN pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi kepada bawahan dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan penegakkan perda dan Perwal melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya lainnya;
  - d. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan perda dan Perwal;
  - e. melaksanakan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran perda dan Perwal;
  - f. melaksanakan Sosialisasi Penegakan perda dan Perwal;
  - g. melaksanakan penanganan atas Pelanggaran perda dan Perwal;
  - h. melaksanakan pertimbangan perizinan berkaitan dengan ketertiban umum;
  - i. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda dan Perwal;
  - j. melaksanakan penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara atas perkara pelanggaran perda dan Perwal sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  - k. melaksanakan penyegelan terhadap tempat usaha dan bangunan yang melanggar perda dan Perwal;
  - l. melaksanakan pembinaan taktis operasional dan teknis administratif terhadap PPNS guna mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme;
  - m. melaksanakan tindakan lain terhadap pelanggaran perda dan Perwal yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan guna terciptanya ketertiban umum;
  - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis;
  - o. memberikan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
  - p. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang tugasnya kepada atasan sebagai bahan evaluasi;
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1  
Seksi Pengawasan dan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengaduan merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program urusan penegakkan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penegakkan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penegakkan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan penegakkan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan;
  - e. pembinaan ASN pada Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan seksi Pengawasan dan Pengaduan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan bawahan dan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan Perwal dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya lainnya;
  - d. menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perwal;
  - e. melaksanakan penegakan Perda dan Perwal;
  - f. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perwal;
  - g. melaksanakan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;

- h. melaksanakan sosialisasi penegakan Perda dan Perwal;
- i. memberikan pertimbangan perizinan berkaitan dengan ketertiban umum;
- j. melaksanakan sosialisasi penegakan Perda dan Perwal;
- k. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perwal;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis;
- m. memberikan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang tugasnya kepada atasan sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

#### Pasal 11

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program urusan penegakkan perda dan Perwal bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penegakkan perda dan Perwal bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penegakkan perda dan Perwal bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan penegakkan perda dan Perwal bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - e. pembinaan ASN pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.



- (4) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan bawahan dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
  - d. melaksanakan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - e. melaksanakan penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
  - f. melaksanakan penyegelan terhadap tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
  - g. melaksanakan pembinaan taktis operasional dan teknis administratif terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme;
  - h. melaksanakan PPNS;
  - i. melaksanakan pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis;
  - k. memberikan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
  - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi; dan
  - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Ketertiban Umum  
dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sapol PP.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sapol PP dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan penyusunan program urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama;
  - e. pembinaan ASN pada bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - b. melaksanakan pembagian tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan deteksi dan cegah dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap ASN, masyarakat, atau badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - f. melaksanakan operasi dan pengendalian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
  - g. melaksanakan pengamanan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
  - i. membantu melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah, tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
  - j. membantu pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum;
  - k. membimbing dan menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi bawahan;
  - l. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Operasi dan Pengendalian

#### Pasal 13

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian;
  - e. pembinaan ASN pada Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan seksi Operasi dan Pengendalian sebagai bahan perencanaan;
  - b. mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
  - c. membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - e. melaksanakan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan Perwal melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

- f. melaksanakan operasi dan pengendalian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- g. melaksanakan pengamanan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membantu melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- j. membimbing dan menilai kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang tugasnya kepada atasan sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Kerjasama

Pasal 14

- (1) Seksi Kerjasama merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparaturnya lainnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang kerjasama;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang kerjasama;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang kerjasama;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang kerjasama; dan
  - e. pembinaan ASN pada Seksi Kerjasama; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan seksi Kerjasama sebagai bahan perencanaan;
  - b. mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
  - c. membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
  - f. melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mentaati Perda dan Perwal;
  - h. membantu melaksanakan pengamanan dan pertibatan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum Wali Kota dan pemilihan kepala desa;
  - i. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - j. memberikan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
  - k. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang tugasnya kepada atasan sebagai bahan evaluasi; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan penyusunan program urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
  - e. pembinaan ASN pada Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat;
  - b. mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
  - c. membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan bawahan dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - f. memberikan pembekalan keterampilan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. melaksanakan tugas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat bersama-sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. melaksanakan tugas bela negara, yakni membantu aparat pemerintahan dan aparat keamanan dalam penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum, Pemilihan Wali Kota, dan Pemilihan Kepala Desa;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis;
  - j. memberikan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
  - k. melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam bidang tugasnya kepada atasan sebagai bahan evaluasi; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1  
Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat;
  - e. pembinaan ASN pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait Bidang dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
  - c. melaksanakan pembagian tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Satuan Linmas;
  - f. melaksanakan penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan masyarakat;
- j. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- k. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- l. peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis;
- n. memberikan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dalam bidang tugasnya sebagai bahan evaluasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Bina Potensi Masyarakat

## Pasal 17

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Stpol PP dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;



- d. pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - e. pembinaan ASN pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - b. mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
  - c. melaksanakan pembagian tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
  - f. melaksanakan penyusunan dan merencanakan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
  - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
  - h. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
  - i. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis;
  - k. memberikan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
  - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam bidang tugasnya kepada atasan sebagai bahan evaluasi; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikann oleh atasan.

## BAB V

### JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan Sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA KERJA DAN POLA KERJA

#### Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas ASN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

## Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegial;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

## Pasal 21

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. perencanaan;
  - b. perumusan;
  - c. pemutakhiran; dan
  - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

## Pasal 22

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

### Pasal 23

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

### Pasal 24

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

### Pasal 25

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

### Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

## Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

## Pasal 28

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

## Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

### Pasal 30

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 31

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 34

Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 22 November 2021  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd


ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 75

Sesungguhnya sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA**  
**WAYAN SETIAWAN, SH.,M.Si**  
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 75 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**KETERANGAN :**

- 1 ————— Garis Komando
- 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH